

Yth.
Direksi Bank
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 /SEOJK.03/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/SEOJK.03/2019 TENTANG PENILAIAN KEMBALI
BAGI PIHAK UTAMA BANK

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali, serta dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penambahan ketentuan dalam cakupan, tata cara dan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.1.e, butir I.1.k, dan butir I.1.l diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - e. Pihak Utama Pengurus adalah pihak utama pengurus sebagaimana dimaksud pada POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali.
 - k. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank:
 - 1) bagi BUK dan BUS, antara lain kepala divisi termasuk pejabat di atas kepala divisi selain Direksi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara, sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BUS; dan

- 2) bagi BPR dan BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS.
1. Prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik sebagaimana diatur dalam POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali, bagi Bank merupakan:
 - 1) prinsip kehati-hatian dan/atau asas-asas perbankan yang sehat dalam aktivitas bisnis, layanan, dan operasional Bank yang mengacu pada ketentuan antara lain mengenai kualitas aset, perkreditan atau pembiayaan, batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar, batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar, batas maksimum pemberian kredit, batas maksimum penyaluran dana, manajemen risiko Bank, kewajiban penyediaan modal minimum, dan/atau penyelenggaraan produk Bank; dan
 - 2) prinsip pengelolaan Bank yang mengacu pada ketentuan antara lain mengenai penerapan tata kelola bagi Bank.
 2. Ketentuan butir III.2.c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - c. melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian dan asas-asas perbankan yang sehat dan/atau prinsip pengelolaan Bank yang baik, antara lain:
 - 1) pemberian kredit atau pembiayaan yang tidak didasarkan antara lain pada standar prosedur operasional Bank atau pedoman kebijakan perkreditan Bank;
 - 2) restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan;
 - 3) penyediaan dana yang melanggar batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar, batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar, batas

maksimum pemberian kredit, dan batas maksimum penyaluran dana;

- 4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, atau untuk kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas yang memengaruhi kondisi keuangan dan profil risiko Bank namun belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau izin/persetujuan dari otoritas lain yang berwenang;
 - 6) melakukan penyeteroran modal dengan sumber dana yang tidak sesuai dengan ketentuan; dan/atau
 - 7) melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pelaksanaan penilaian kembali.
3. Ketentuan butir III.8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. Yang dimaksud dengan PSP tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Bank menghadapi kesulitan solvabilitas (permodalan) dan/atau likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali, antara lain PSP tidak melakukan upaya dalam bentuk menambah setoran modal Bank atau mendapatkan investor strategis dalam rangka penambahan setoran modal Bank.
4. Diantara ketentuan butir III.10 dan III.11 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 10A. Yang dimaksud dengan menghambat atau mengganggu:
- a. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. upaya dari Pihak Utama Bank dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan solvabilitas (permodalan) dan/atau likuiditas LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i atau Pasal 5 huruf j POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali, yaitu Pihak Utama Bank:
 - a. menghambat atau mengganggu upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. menghambat atau mengganggu upaya dari Pihak Utama Bank lain, yaitu upaya dari salah satu atau beberapa Pihak Utama lain;

- c. menghambat atau mengganggu upaya dari pihak lain (sebagai contoh adalah calon PSP, calon investor, Bank Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan), dalam penanganan permasalahan solvabilitas (permodalan) dan/atau likuiditas Bank.
5. Ketentuan butir III ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 12. Yang dimaksud dengan permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain:
 - a. huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali; atau
 - b. huruf a sampai dengan huruf j yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali, antara lain:
 - i. cakupan penilaian kembali selain angka 1 sampai dengan angka 11 sehubungan dengan pelanggaran ketentuan di sektor perbankan, serta sektor pasar modal dan/atau sektor industri keuangan nonBank yang terkait dengan Bank; dan/atau
 - ii. pelanggaran ketentuan di luar sektor jasa keuangan antara lain pelanggaran ketentuan terkait sistem pembayaran, perpajakan, serta informasi dan transaksi elektronik, yang dapat berdampak kepada kondisi keuangan Bank secara signifikan.
6. Diantara ketentuan butir IV.1 dan butir IV.2 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1A dan 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 1A. Dengan pertimbangan tertentu, penetapan hasil akhir penilaian kembali dapat dilakukan tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) POJK Penilaian Kembali.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan Bank berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.

Kondisi yang dinilai dapat mengancam stabilitas sistem keuangan yaitu permasalahan pada bank sistemik yang dapat berpengaruh terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan.

- 1B. Dengan pertimbangan tertentu, jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama dapat ditetapkan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) POJK Penilaian Kembali.

Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain terdapat kondisi di mana Otoritas Jasa Keuangan perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan Bank.

Yang dimaksud dengan kondisi di mana Otoritas Jasa Keuangan perlu memperoleh tanggapan segera antara lain:

- a. jika penyampaian tanggapan dari Pihak Utama dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, berdampak antara lain:
 - i. Bank dapat mengalami peningkatan status pengawasan menjadi dalam pengawasan intensif atau dalam pengawasan khusus;
 - ii. aktivitas bisnis, layanan, dan/atau operasional Bank dapat terganggu secara signifikan; dan/atau
 - iii. Pihak Utama yang dinilai kembali, Pihak Utama lain, dan/atau pihak lain pada Bank berpotensi melakukan tindakan menyembunyikan pelanggaran, mengaburkan pelanggaran, dan/atau yang dapat merugikan Bank; dan/atau
- b. permasalahan Pihak Utama mempengaruhi atau menjadi pertimbangan untuk melakukan penilaian terhadap permasalahan Pihak Utama lain, yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan akan menetapkan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jumlah hari kerja penyampaian tanggapan dari Pihak Utama pada saat:

- a. permintaan klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali, baik klarifikasi dalam

bentuk tanggapan tertulis dan/atau klarifikasi dalam bentuk tatap muka; dan/atau

- b. penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali, baik dalam bentuk tanggapan tertulis dan/atau melalui tatap muka.

Tindak lanjut dari Pihak Utama baik melalui tanggapan tertulis dan/atau melalui tatap muka dilakukan oleh Pihak Utama dalam jangka waktu penyampaian berdasarkan penetapan jumlah hari kerja oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Ketentuan butir V ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Yang dimaksud Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” diperlakukan sebagai pihak terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi BUK, BUS, UUS, BPR, atau BPRS yang terkait dengan batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar, batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar, batas maksimum pemberian kredit, dan batas maksimum penyaluran dana.

Jangka waktu perlakuan Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagai pihak terkait Bank adalah sesuai jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali.

8. Ketentuan butir VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini juga diberlakukan terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Utama berdasarkan POJK Penilaian Kembali dan POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali.
 2. Terhadap pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama atau Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat “Tidak Lulus” berdasarkan:
 - a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180);

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331); atau
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285),
diperlakukan sebagai pihak terkait Bank sebagaimana dimaksud dalam POJK Perubahan POJK Penilaian Kembali.
9. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja